

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

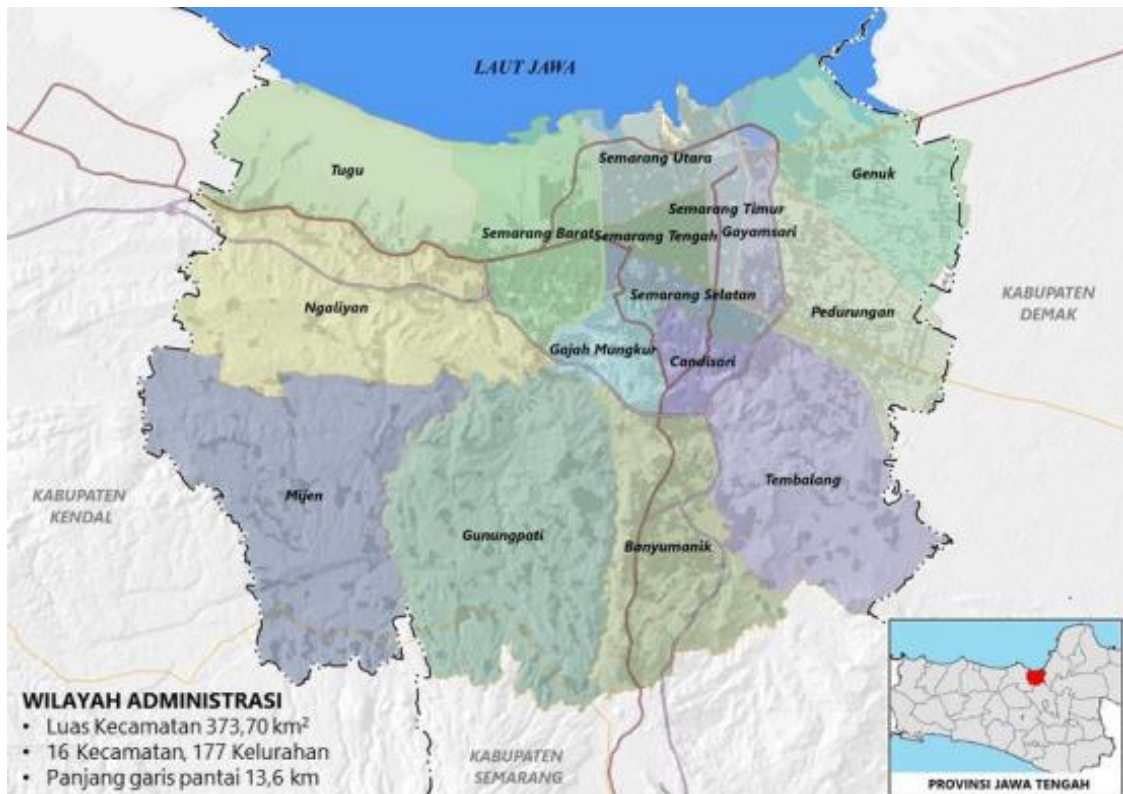
2.1 Gambaran Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, terletak pada koordinat 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Posisi Semarang sebagai ibu kota provinsi menjadikannya lokasi strategis di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, berperan penting tidak hanya sebagai pusat pemerintahan tetapi juga sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Jawa Tengah. Kota Semarang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, dan Laut Jawa di sebelah utara.

Secara administratif, luas Kota Semarang adalah 37.366,836 hektar, terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan, dengan ketinggian rata-rata 348 meter di atas permukaan laut. Luas kecamatan dan kelurahan bervariasi di kota ini; Kecamatan Mijen, misalnya, adalah yang terluas, mencakup sekitar 15,5% dari total luas kota. Sebaliknya, Kecamatan Semarang Selatan memiliki luas wilayah terkecil, hanya sekitar 1,64% dari total luas Kota Semarang.

Gambar 2. 1 Peta Kota Semarang



Sumber: RPJMD Kota Semarang 2021-2026

2.1.2 Kondisi demografis

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebanyak 1.708.830 jiwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang. Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk dibandingkan tahun 2023, yang memiliki total 1.659.975 jiwa. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, kepadatan penduduk juga meningkat menjadi 4.441 jiwa per km². Namun, distribusi penduduk di Kota Semarang belum merata di setiap kecamatan. Misalnya, Kecamatan Semarang Timur merupakan wilayah dengan kepadatan tertinggi, mencapai 12.067 jiwa per km², sementara

Kecamatan Tugu memiliki kepadatan penduduk terendah, yaitu 1.176 jiwa per km².

2.1.3 Penggunaan Lahan

Menurut RTRW Kota Semarang, penggunaan lahan terbanyak di kota ini adalah untuk perumahan, dengan luas mencapai 14.813,60 hektar atau 37,58 persen dari total luas lahan yang sebesar 39.416,84 hektar. Setelah perumahan, penggunaan lahan terbesar berikutnya adalah untuk pertanian, dengan luas 7.877,54 hektar atau 19,99 persen. Sementara itu, penggunaan lahan dengan proporsi terkecil adalah untuk kawasan lindung setempat yang seluas 0,07 hektar, serta lahan untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mencapai 0,41 hektar.

Gambar 2. 2 Peta Penggunaan Lahan Kota Semarang



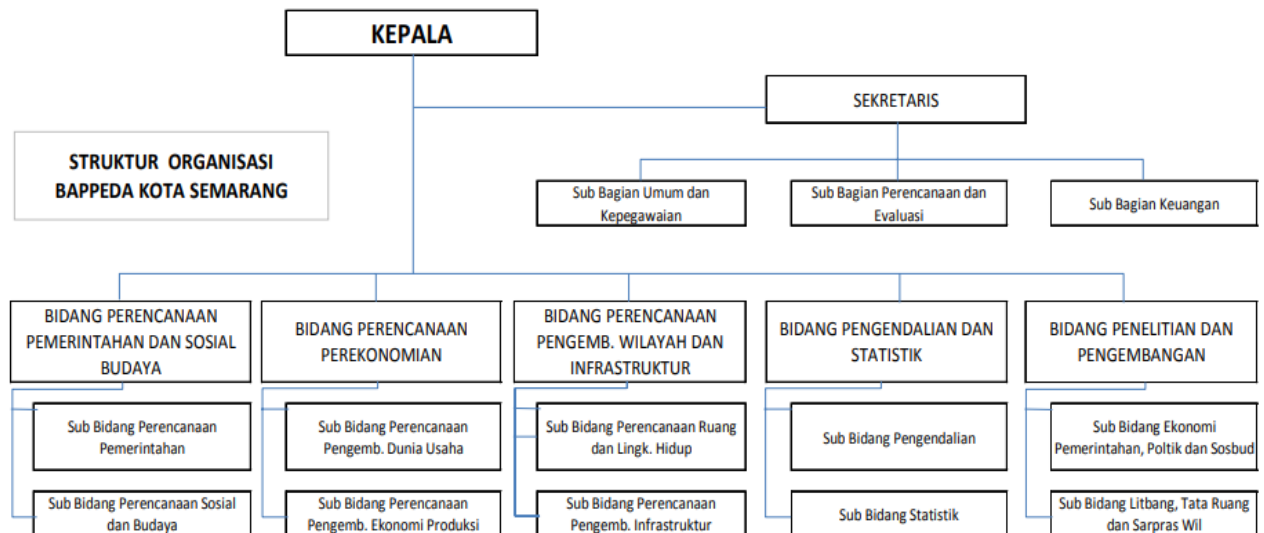
Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Semarang, 2021

2.2 Profil Bappeda Kota Semarang

Bappeda Kota Semarang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan daerah, khususnya di sektor perencanaan pembangunan, sesuai dengan Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Bappeda menjalankan berbagai tugas pemerintah terkait dengan urusan penataan ruang, perencanaan pembangunan, dan statistik. Fungsi-fungsi Bappeda Kota Semarang meliputi:

1. Menyusun kebijakan di berbagai bidang.
2. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan visi dan misi Walikota.
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas antar bidang.
4. Membina staf sesuai dengan tanggung jawab mereka.
5. Menyusun Sasaran Kerja Pegawai.
6. Menjalin kerja sama di setiap bidang.
7. Mengelola kegiatan kesekretariatan.
8. Menyelenggarakan program atau kegiatan.
9. Melakukan penilaian kinerja pegawai.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi program di semua bidang.
11. Menyusun laporan pelaksanaan program atau kegiatan.
12. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.

Gambar 2. 3 Susunan Organisasi Bappeda Kota Semarang



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2024

Bappeda bertanggung jawab untuk perencanaan pembangunan daerah, termasuk ruang terbuka hijau publik. Bappeda harus memastikan bahwa perencanaan RTHP didasarkan pada data yang akurat dan analisis yang komprehensif. Ini mencakup evaluasi kebutuhan masyarakat, kondisi lingkungan, dan potensi dampak dari pengembangan RTHP. Bappeda berperan penting dalam mewujudkan *good environmental governance* melalui perannya dalam perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan kebijakan terkait ruang terbuka hijau publik. Pendekatan yang transparan, partisipatif, dan berbasis pada prinsip-prinsip GEG akan membantu memastikan bahwa ruang terbuka hijau publik dikelola secara efektif dan berkelanjutan.

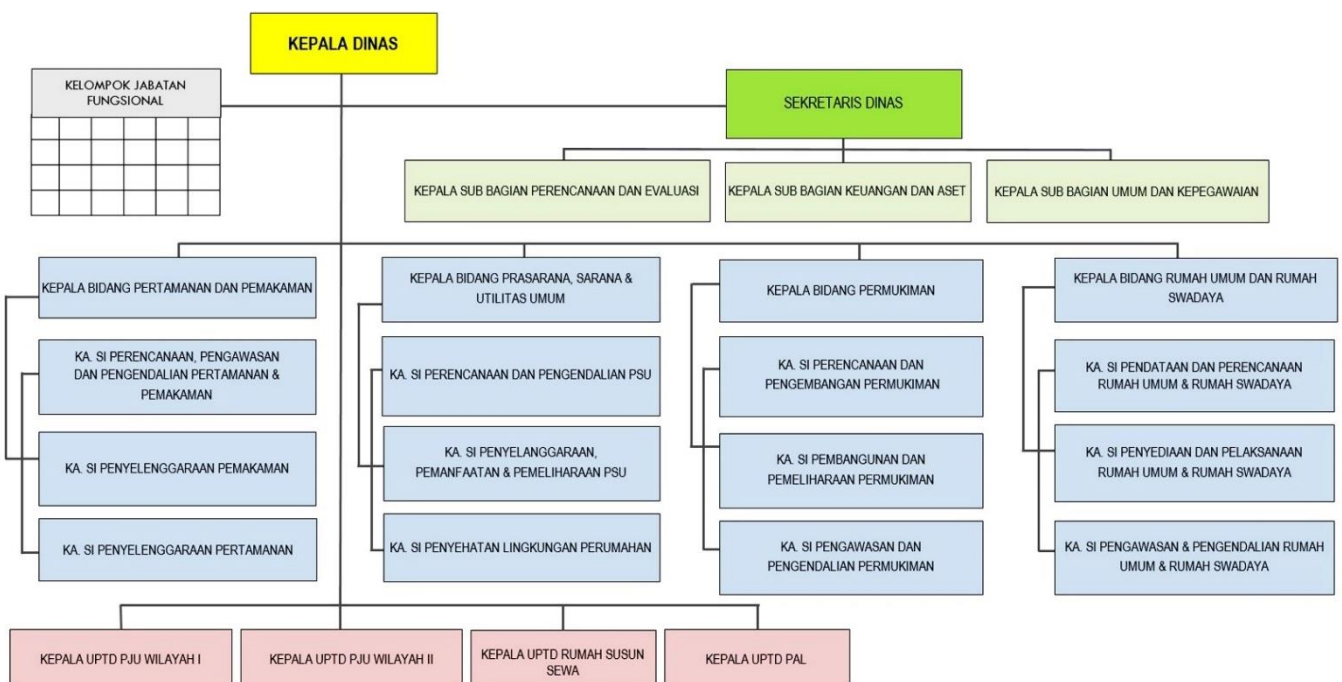
2.3 Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang adalah salah satu instansi SKPD di Kota Semarang yang dibentuk melalui Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang. Tugas Dinas ini meliputi dukungan kepada Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang mencakup:

1. Penyusunan aspek teknis terkait perumahan dan kawasan permukiman.
2. Pengembangan dan penyusunan perencanaan program serta pembinaan terkait.
3. Pengelolaan urusan administrasi dan kesekretariatan dinas.
4. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan.
5. Menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perumahan, pengembangan kawasan permukiman, dan pengelolaan pertanahan.
6. Pengelolaan wilayah serta penyebaran penduduk sesuai dengan tata ruang.
7. Meningkatkan efektivitas dan manfaat penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan sektor perumahan.

8. Mendorong partisipasi dan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
9. Pemberdayaan di bidang pertanahan oleh para pemangku kepentingan.
10. Mendukung pembangunan di berbagai bidang.
11. Menjamin terciptanya rumah yang layak huni dan terjangkau untuk keberlanjutan.

Gambar 2. 4 Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, 2024

Disperkim bertanggung jawab untuk pelaksanaan proyek perumahan dan infrastruktur, termasuk pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman. Disperkim harus memastikan bahwa implementasi ruang terbuka hijau publik memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan dan berfungsi dengan baik untuk masyarakat. Disperkim memiliki peran penting dalam mendukung *good*

environmental governance melalui pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis pada prinsip-prinsip GEG akan membantu memastikan bahwa RTHP dikembangkan dan dikelola secara berkelanjutan, memberikan manfaat lingkungan dan sosial yang maksimal bagi masyarakat.

2.4 Profil Dinas Penataan Ruang Kota Semarang

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang berfungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, khususnya dalam penataan ruang dan pertanahan. Dinas ini bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan terkait penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang dialokasikan kepada daerah. Dinas ini menjalankan fungsi-fungsi berikut:

1. Menyusun aturan tata ruang kota yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di semua bidang yang ada dalam Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.
3. Melakukan analisis teknis untuk izin atau rekomendasi terkait tata ruang, pengaturan dan penggunaan bangunan, teknologi serta layanan konstruksi, perumahan dan kawasan pemukiman, serta pemakaman..
4. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi.
5. Bertanggung jawab atas kajian teknis/rekomendasi perizinan dan atau non-perizinan di bidang tata kota dan perumahan.

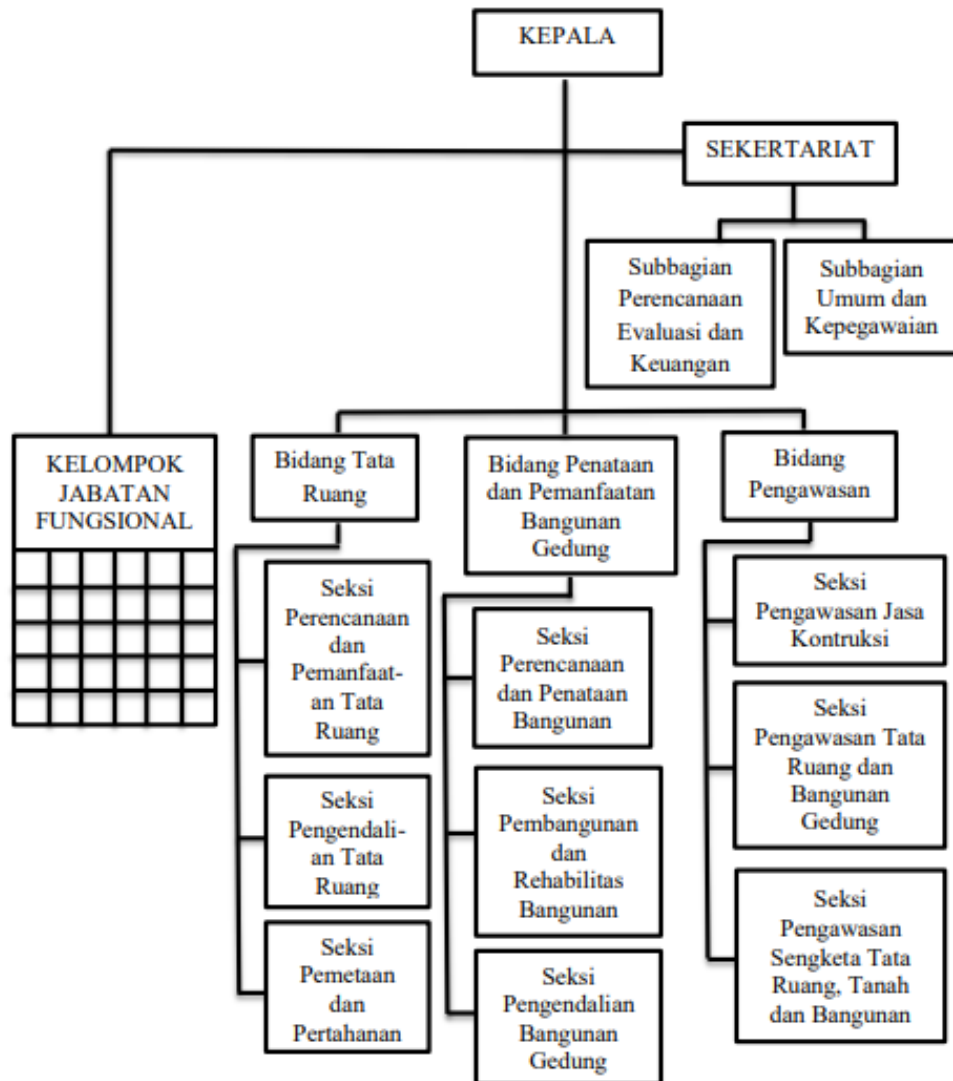
6. Melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

7. Mengelola urusan kesekretariatan Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

8. Menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

Distaru bertanggung jawab untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah, termasuk pembuatan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), dan peraturan zonasi. Distaru memainkan peran sentral dalam mewujudkan *Good Environmental Governance* melalui perencanaan, regulasi, dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik. Pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada prinsip GEG akan memastikan bahwa RTHP dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 2. 5 Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang Kota Semarang



Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Semarang, 2024

2.5 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

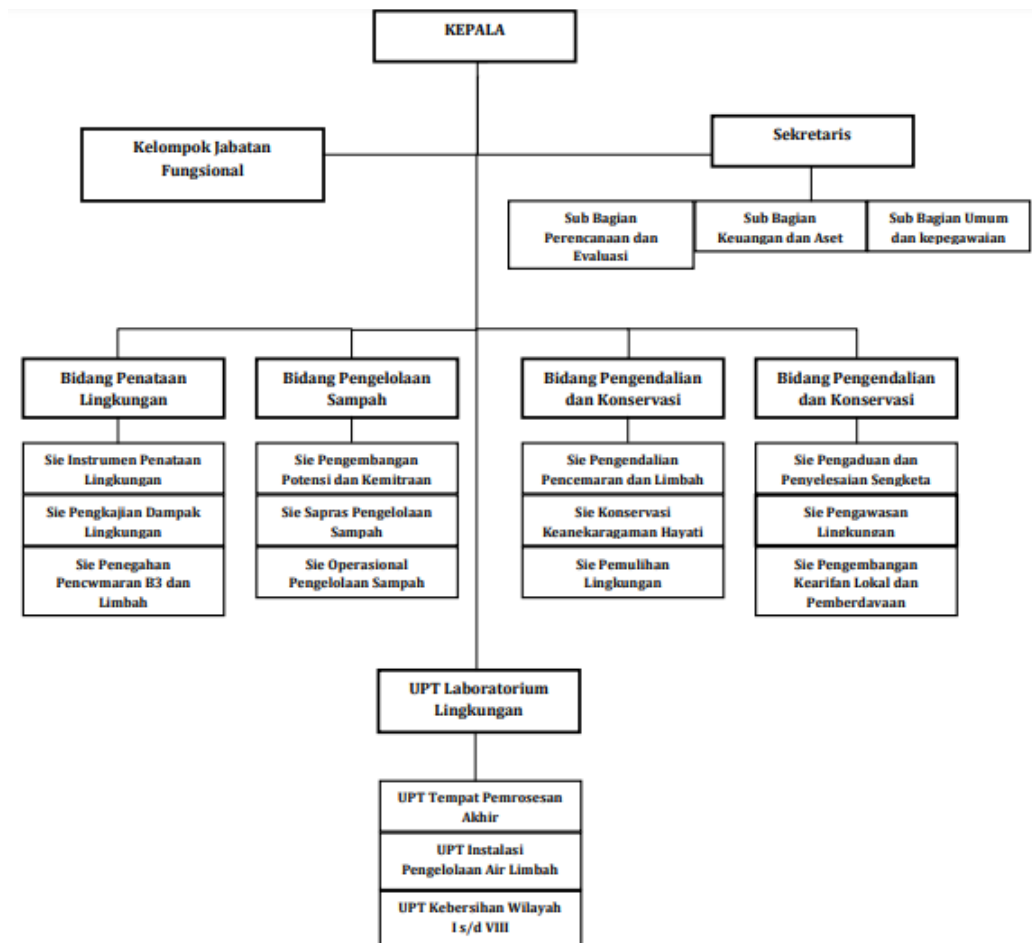
Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang merupakan lembaga dengan tanggung jawab luas yang dibentuk dari penggabungan dua dinas sebelumnya, yaitu Dinas Kebersihan dan Dinas Pertamanan serta Pemakaman. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2008, dinas ini bertugas mengatasi berbagai isu lingkungan di Kota Semarang.

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang mencakup manajemen kebersihan kota, pemeliharaan taman, dan pengaturan pemakaman, dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan yang sehat di wilayah kota. Adapun fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang adalah:

- a) Perumusan Kebijakan: Menyusun kebijakan dalam berbagai bidang seperti penataan lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, konservasi lingkungan, serta pengawasan dan pemberdayaan lingkungan, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- b) Perumusan Rencana Strategis: Menyusun rencana strategis yang sesuai dengan visi dan misi Walikota Semarang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Pengkoordinasian Tugas: Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi dinas.
- d) Pembinaan Bawahan: Melakukan pembinaan kepada bawahan untuk memastikan kinerja yang optimal dalam lingkup tanggung jawabnya.
- e) Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai: Menyusun sasaran kerja pegawai guna mencapai hasil yang diharapkan.

- f) Kerjasama dengan Instansi Terkait: Berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait di bidang penataan lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, konservasi lingkungan, serta UPTD.
- g) Penyelenggaraan Kesekretariatan: Mengelola fungsi administrasi dan kesekretariatan.
- h) Penyelenggaraan Program dan Kegiatan: Melaksanakan program dan kegiatan di bidang penataan lingkungan, pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, konservasi lingkungan, dan UPTD.
- i) Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Pegawai: Menyusun dan melaksanakan penilaian kinerja pegawai untuk mengevaluasi pencapaian sasaran kerja serta memberikan umpan balik yang diperlukan.
- j) Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.
- k) Penyelenggaraan Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan: Menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi.

Gambar 2. 6 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, 2024

Dalam konteks RTHP, DLH berperan dalam memastikan bahwa ruang terbuka hijau dipelihara dengan baik dan tidak terdegradasi. DLH memainkan peran penting dalam mewujudkan Good Environmental Governance melalui pengelolaan, perlindungan, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau publik. Pendekatan yang berbasis pada prinsip GEG memastikan bahwa RTHP berfungsi dengan optimal dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kualitas hidup secara keseluruhan.